

f. Jangka Waktu Wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (pasal 18) sebagai penjelasan atas UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf yang berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya (tanpa batas) kecuali wakaf yang berupa hak atas tanah seperti hak milik atas tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah milik Negara, hak milik atas satuan rumah susun, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.⁵⁵

4. Pengelolaan Wakaf Ahli dan Khairi

Dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf tidak terdapat terdapat Pasal yang menjelaskan tentang pembagian wakaf, seperti halnya wakaf Ahli maupun wakaf Khairi. Akan tetapi pembagian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi; (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa; (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan,

⁵⁵ *Ibid*, 79.

